



PUTUSAN

Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Anak:

Nama lengkap	: ANAK
NIK	: 1175011112030001
Tempat lahir	: Subulussalam
Umur/tgl lahir	: 17 tahun / 11 Desember 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Syech Hamzah Fansuri Dusun Malahayati Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan terakhir	: SMP

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum kepada Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE, Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor "Law Firm M'd-S & Partners" beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus tanggal 07 Oktober 2021;

Anak di persidangan didampingi pula oleh ibu kandungnya yaitu IBU KANDUNG ANAK, selain itu Anak di persidangan juga didampingi oleh Jaharuddin Hrp, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kutacane;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Anak tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-445/L.1.32/Eku.2/09/2021 tanggal 16 September 2021;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Anak tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk.: PDM-02/Eku.2/SBS/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 16 September 2021, Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 16 September 2021, Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban ANAK KORBAN (nama panggilan ANAK KORBAN) menelepon Anak ANAK, Anak Korban mengatakan kepada Anak ANAK "BANG ANAK KAWANIN ANAK KORBAN KE RJ (Pesantren Raudatul Jannah) lalu dijawab oleh Anak ANAK "IYA", tidak lama waktu berselang Anak ANAK datang ke simpang dekat rumah ibu kandung Anak Korban di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban dan Anak ANAK bersama-sama pergi ke Pesantren Raudatul Jannah, sesampainya di Pesantren Raudatul Jannah Anak Korban menemui teman Anak Korban yang bernama YUMNA dengan tujuan meminta nomor handphone ayah YUMNA untuk diberikan kepada ibu kandung Anak Korban, setelah itu Anak ANAK mengajak Anak Korban dengan mengatakan "AYOK KITA KE TAMAN" dan dijawab oleh Anak Korban "NGAPAIN BANG" lalu dijawab oleh Anak ANAK "DUDUK-DUDUK" dan Anak Korban menjawab "YA UDAH" kemudian Anak ANAK bersama Anak Korban pergi ke Taman Kota bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, sesampainya di Taman Kota sekira pukul 23.30 Wib dengan keadaan Taman Kota sudah sepi kemudian Anak ANAK memarkirkan sepeda motornya di dalam Taman Kota tersebut, selanjutnya Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "AYO KITA BUAT DOSA" lalu dijawab oleh Anak Korban "AH, TIDAK MAU" kemudian Anak ANAK berkata "KALAU TIDAK MAU, NANTI KU BILANG SAMA AYAHMU, KITA PACARAN" dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak ANAK menutup mata Anak Korban dengan menggunakan jaket sweater milik Anak ANAK lalu Anak Korban dibaringkan di atas lantai lalu Anak Korban mengatakan "BANG ANAK MAU NGAPAIN" namun Anak ANAK hanya diam dan Anak ANAK langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK membuka celana beserta celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sprema dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/ 062/ IV / 2021 tanggal 08 Juni 2021 menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, dr. Megawati Putri Bancin dokter pada RSUD Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa ANAK KORBAN, umur 14 tahun,

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan **robekan di selaput dara yang tidak beraturan.**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib dan pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **dengan sengaja melakukan Jarimah Zina**, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib Anak ANAK KORBAN (nama panggilan ANAK KORBAN) menelepon Anak ANAK, Anak ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak ANAK "BANG ANAK KAWANIN ANAK KORBAN KE RJ (Pesantren Raudatul Jannah) lalu dijawab oleh Anak ANAK "IYA", tidak lama waktu berselang Anak ANAK datang ke simpang dekat rumah ibu kandung Anak ANAK KORBAN di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK bersama-sama pergi ke Pesantren Raudatul Jannah, sesampainya di Pesantren Raudatul Jannah Anak ANAK KORBAN menemui temannya yang bernama YUMNA dengan tujuan meminta nomor handphone ayah YUMNA untuk diberikan kepada ibu kandung Anak ANAK KORBAN, setelah itu Anak ANAK mengajak Anak ANAK KORBAN dengan mengatakan "AYOK KITA KE TAMAN" dan dijawab oleh Anak ANAK KORBAN "NGAPAIN BANG" lalu dijawab oleh Anak ANAK "DUDUK-DUDUK" dan Anak ANAK KORBAN menjawab "YA UDAH" kemudian Anak ANAK bersama Anak ANAK KORBAN pergi ke Taman Kota bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam,

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Taman Kota sekira pukul 23.30 Wib dengan keadaan Taman Kota sudah sepi kemudian Anak ANAK memarkirkan sepeda motornya di dalam Taman Kota tersebut, selanjutnya Anak ANAK mencium bibir Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK KORBAN hanya diam saja, lalu Anak ANAK mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN "BUKA" dan Anak ANAK KORBAN hanya diam saja dan karena Anak ANAK KORBAN hanya diam saja kemudian Anak ANAK membukakan celana beserta celana dalam Anak ANAK KORBAN sampai ke mata kaki dan setelah itu Anak ANAK membuka celananya sendiri beserta celana dalamnya hingga semata kaki dan setelah itu Anak ANAK membaringkan badan Anak ANAK KORBAN dengan memegang kedua bahunya, selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak ANAK KORBAN juga memakai kembali celananya.

Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan April tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di tempat yang sama yaitu di Taman Kota di Jl. Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak ANAK kembali melakukan Jarimah Zina dengan Anak ANAK KORBAN dengan cara yang sama yaitu dengan memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN dan menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak ANAK KORBAN hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 812/ 062/ IV / 2021 tanggal 08 Juni 2021 menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, dr. Megawati Putri Bancin dokter pada RSUD Kota Subulussalam dengan mengingat sumpah jabatan telah memeriksa ANAK KORBAN, umur 14 tahun, jenis kelamin Perempuan, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan **robekan di selaput dara yang tidak beraturan.**

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis tertanggal 7 Oktober 2021, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini sudah memenuhi maksud ketentuan pasal 23 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tentang dakwaan pertama yaitu jarimah pemerkosaan yang ancaman hukuman pokoknya yaitu uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali, maka sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban ANAK KORBAN umur 14 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, didampingi oleh orang tuanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak Korban mengerti permasalahan ini dikarenakan Anak Korban merupakan korban terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak ANAK;
- Bahwa benar Anak Korban sudah mengenal Anak sejak kurang lebih setahun karena pernah bertetangga dengan keluarga Anak di

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat dan mulai dekat sejak 5 bulan yang lalu saat saksi tinggal dengan ibu saksi di Pak-pak Bharat dan Anak ANAK bekerja di Pabrik tahu milik ibu saksi;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang Anak dan Anak Korban lakukan di Taman Kota Subulussalam di samping Perpustakaan, pada hari meugang puasa kira-kira hampir tengah malam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib Anak Korban menelepon Anak ANAK, Anak Korban meminta kepada Anak ANAK untuk menemaninya ke Pesantren Raudatul Jannah lalu Anak ANAK menyetujuinya, tidak lama waktu berselang Anak ANAK menjemput Anak Korban di rumah ibu kandungnya di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Anak Korban dan Anak ANAK bersama-sama pergi ke Pesantren Raudatul Jannah, sesampainya di Pesantren Raudatul Jannah Anak Korban menemui teman Anak Korban, setelah itu Anak ANAK mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ayok kita ke taman” dan dijawab oleh Anak Korban “ngapain bang” lalu dijawab oleh Anak ANAK “duduk-duduk” dan Anak Korban menjawab “ya udah” kemudian Anak ANAK bersama Anak Korban pergi ke Taman Kota Subulussalam, sesampainya di Taman Kota pada pukul 21.30 Wib masih tampak beberapa orang dan Anak Korban bersama Anak mengobrol hingga sekira pukul 23.30 Wib dengan keadaan Taman Kota sudah sepi, selanjutnya Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban “ayo kita buat dosa” lalu dijawab oleh Anak Korban menggeleng tanda tidak mau, kemudian Anak ANAK berkata “kalau tidak mau, nanti ku bilang sama ayahmu, kita pacaran” dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak ANAK menutup mata Anak Korban dengan menggunakan jaket sweater milik Anak ANAK lalu Anak Korban dibaringkan di atas lantai lalu Anak Korban mengatakan “bang ANAK mau ngapain” namun Anak ANAK hanya diam dan Anak ANAK langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK membuka celana beserta celana

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan dan juga tidak berteriak karena takut dengan Anak ANAK;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban sempat menangis;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak tidak ada hubungan yang spesial namun hanya teman dekat, karena sering cerita-cerita tentang masalah di rumah dan beberapa kali jalan-jalan bersama Anak, selain itu Anak Korban tidak menyukai Anak ANAK;
- Bahwa benar setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, kemaluan korban terasa sakit dan berdarah;
- Bahwa Anak korban pernah kabur sendirian dari rumah pergi ke Medan setelah Lebaran Idul fitri karena selalu dimarahi oleh ibu Anak Korban, Anak Korban pergi ke Medan untuk menyusul Anak ANAK yang telah pergi lebih dahulu dan menunggu Anak Korban disana;
- Bahwa Anak Korban pergi menyusul Anak ke Medan dengan tujuan kabur dari rumah karena tidak betah dengan suasana di rumah yang selalu dimarahi oleh Ibu Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban saat ini sudah tidak dalam keadaan trauma, karena Anak Korban selalu didukung terus oleh ayah dan ibu agar melupakan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak membenarkannya;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



2. Saksi I **SAKSI I JPU** umur 49 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi mengenal Anak ANAK karena saksi pernah bertetangga dengan orang tua Anak di Desa Subulussalam Barat saat masih berumah tangga dengan mantan istri saksi;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ayah kandung Anak Korban ANAK KORBAN dan merupakan saksi pelapor terkait diperkosa Anak Korban yang dilakukan oleh Anak ANAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Korban dengan Anak namun setelah mendengar cerita dari mantan istri ternyata Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak ANAK sudah saling kenal dan hubungan yang dijalani mereka berdua adalah berpacaran;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, yang belum pantas untuk pacaran dan menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi walaupun saat ini saksi dan ibu kandungnya sudah bercerai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 15.00 wib. saksi bertemu dengan mantan istri dan dia mengabarkan bahwa Anak Korban telah pergi dari rumahnya sejak hari Sabtu tanggal 10 April 2021 wib., karena mengetahui Anak Korban ada kedekatan dengan Anak ANAK maka saksi berdiskusi dengan mantan istri untuk menghubungi orang tua Anak ANAK, orang tuanya mengatakan bahwa tidak melihat Anak dan Anak Korban kemudian mencoba menghubungi Anak ANAK kemudian juga menghubungi Anak Korban, setelah menanyakan keberadaannya, Anak Korban mengatakan akan pulang besok dan benar keesokan harinya Anak Korban pulang ke rumah ibu kandungnya atau



mantan istri saksi, kemudian pada awal Juni setelah Lebaran saksi mendapat kabar dari mantan istri bahwa Anak Korban kabur lagi dari rumah dan setelah diselidiki Anak Korban berada di Medan bersama Anak ANAK hal ini diketahui dari saudara mantan istri bernama SAUDARA ANAK KORBAN yang berada di Medan, saudara mantan istri tersebut ada menginterogasi Anak dan Anak mengaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang dari Medan, saksi yang mengurus Anak Korban mulai kehidupan sehari-harinya hingga pendidikannya dan mengenai perkara ini saksi yang telah melaporkan ke Polres Subulussalam;

- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh Anak ANAK, baru kemudian setelah pulang dari Medan Anak Korban menceritakannya kepada saksi;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban dalam keadaan trauma, namun setelah mendapatkan dukungan dari ayah dan ibunya, trauma yang dialaminya mulai mereda;

- Bahwa Anak Korban pernah meminta untuk menyudahi permasalahan ini dan saksi pun juga sudah memaafkan Anak, namun hukuman harus dijalani oleh Anak sebagai bentuk tanggung jawab;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

3. Saksi II SAKSI II JPU, umur 37 tahun, agama Islam, suku Pak-pak, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang dilakukan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak ANAK karena saksi pernah bertetangga dengan orang tua Anak di Desa Subulussalam Barat saat masih berumah tangga dengan mantan istri saksi;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ibu kandung Anak Korban ANAK KORBAN yang telah disetubuhi oleh Anak ANAK;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN, masih berumur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, yang belum pantas untuk pacaran dan menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak menyetubuhi Anak Korban namun saat pemeriksaan oleh kepolisian barulah saksi ketahui kejadiannya yaitu satu hari sebelum bulan puasa dan di pertengahan bulan puasa, tempatnya di taman kota samping Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban saat Anak Korban pergi dari rumah pada awal Juni setelah Lebaran, setelah diselidiki Anak Korban pergi ke Medan hendak menyusul Anak ANAK, hal ini diketahui dari laporan keponakan saksi yang berada di Medan yang mana Anak ANAK sudah menunggu kedatangan Anak Korban kemudian keponakan saksi menginterogasi Anak dan Anak mengaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang dari Medan, saksi jarang berjumpa dengan Anak Korban hanya berhubungan melalui *handphone*, segala sesuatu tentang kehidupan sehari-harinya pendidikannya dan terkait pelaporan kasus ini diurus oleh mantan suami saksi atau ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh Anak ANAK, baru kemudian setelah pulang dari Medan Anak Korban menceritakannya kepada saksi;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



- Bahwa pada awalnya Anak Korban dalam keadaan trauma, namun setelah mendapatkan dukungan dari ayah dan ibunya, trauma yang dialaminya mulai mereda;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

4. Saksi III SAKSI III JPU umur 24 tahun, agama Islam, suku Pak-pak, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, saksi tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit, keterangan dalam BAP yang pada pokoknya dibacakan oleh Jaksa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak menyetubuhi Anak Korban namun saat pemeriksaan oleh kepolisian barulah saksi ketahui kejadiannya yaitu satu hari sebelum bulan puasa dan di pertengahan bulan puasa tahun 2021, tempatnya di taman kota samping Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Subulussalam;

- Bahwa saksi adalah orang ketiga yang mengetahui tentang terjadinya perbuatan tersebut kalau anak kandung dari kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh saudara ANAK setelah saksi diberitahu oleh kakak ipar saksi Karyawati mendapati anak kandungnya bernama ANAK KORBAN pergi dari rumah menuju medan sumatera Utara kemudian saksi ikut menyelidiki dengan kakak ipar saksi Karyawati ke loket himpak subulussalam kemudian kakak ipar saksi menelpon keponakannya si SAUDARA ANAK KORBAN yang ada di medan dan berhasil menemukan keduanya yaitu saudara ANAK yang sudah menunggu kedatangan anak kandungkakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN, setelah ditanya oleh keponakan kakak ipar saksi tadi barulah adanya pengakuan dari saudara ANAK kalau dianya telah menyetubuhi anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN tersebut sebanyak 2 kali yang akhirnya saksi juga mengetahuinya;

- Bahwa pada harinya yang saksi tidak ingat lagi waktu itu saksi ada ditelpon oleh kakak ipar saksi Karyawati dan meminta saksi untuk



datang kerumah orang tuanya di depan lapangan beringin setelah saksi datang saksi diajak oleh kakak ipar untuk pergi ke loket dampak dan ternyata anak kandungnya bernama ANAK KORBAN telah pergi dari rumah dengan membawa banyak pakaian, terus saksi dengan kakak ipar Karyawati tadi pergi ke loket dampak naik kereta saksi bonceng di belakang sampai di loket dampak kami bertemu dengan penjaga loket seorang laki-laki yang tidak saksi tahu namanya, lalu ditanya sama kak Karyawati "ada cucu KAKEK ANAK KORBAN kemari" terus dijawab oleh petugas loket tadi "ada kak, kami selidiki juga, bilang anak kakak mau jumpai abang sepupunya di medan, makanya kami kasi berangkat" mengetahui kejadian itu terus kakak ipar saksi Karyawati menelpon keponakannya bernama SAUDARA ANAK KORBAN dan terus yang saksi tahu si SAUDARA ANAK KORBAN langsung menelpon supir yang membawa anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN tadi, yang saksi dapat kabar sesampainya mobil dampak tadi ke Medan sekitar jam 10 malam rupanya sudah ditunggu sama si SAUDARA ANAK KORBAN dan didapati kalau si ANAK memang sudah menunggu kedatangan anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN itu kemudian ditanya-tanya sama si SAUDARA ANAK KORBAN dan barulah si ANAK mengakui kalau dia telah menyetubuhi anak kandung kakak ipar saksi bernama ANAK KORBAN sebanyak 2 kali dan dari situlah saksi tahu kejadiannya kemudian saksi tahu kalau mantan suami kakak ipar saksi bernama M. Amin telah membuat laporan tersebut ke Polres Subulussalam tentang kejadian yang menimpa anak kandung mereka bernama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Anak ANAK dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua dan PK Bapas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa benar Anak mengerti permasalahan ini terkait persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak pernah menyutubuhi anak di bawah umur yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Benar Anak ada menyetubuhi anak dibawah umur namanya ANAK KORBAN atau nama lengkapnya yang Anak tahu ANAK KORBAN, umurnya kurang lebih 14 tahun, perempuan, ikut orang tua, alamatnya Dusun Rahmah, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam.
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN kalau Anak tidak salah malam megang, 1 hari mau masuk bulan puasa, malam Minggu pertengahan bulan April tahun 2021 sekira jam 9 malam di taman kota samping kantor arsip dan perpustakaan kota subulussalam di Jalan Teuku Umar Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di salah satu pondok yang ada atapnya lantainya keramik, yang kedua kalinya pada pertengahan puasa saksi menyetubuhi lagi si ANAK KORBAN di tempat yang sama namun jamnya sekitar jam 11 malam.
- Bahwa Anak sudah kenal dengan si ANAK KORBAN pada bulan februari tahun 2021 yang lalu dan itupun Anak kenalnya waktu Anak bekerja di pabrik tahu milik ibu kandungnya di daerah Pak-pak Bharat dan setelah kenal 3 hari barulah saksi dekat dengan si ANAK KORBAN.
- Sebelum Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN Anak mulai dulu dengan mencium pipinya dan barulah Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN.
- Bahwa kejadiannya dimulai, malam itu Anak sudah janji sama si ANAK KORBAN mau jemput dia dekat rumahnya, sekitar jam setengah 8 Anak berangkat kearah dusun rahmah, sampai di situ Anak menunggu si ANAK KORBAN di dekat gang malahayati jaraknya ada 4 rumah dari rumah orang tua si ANAK KORBAN, tidak lama si ANAK KORBAN datang terus naik ke atas ketera Anak tadi dan duduk di belakang, sambil jalan si ANAK KORBAN tanya sama Anak "mau kemana?" lalu Anak jawab "keliling-keliling" terus Anak membawa kereta tadi kearah taman kota itu, sampai di taman kota Anak langsung memasukkan kereta

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam taman dan memarkirkan kereta di tempat parkir taman itu, terus Anak sama si ANAK KORBAN berjalan ke arah pondok yang ada lantai keramiknya kemudian duduk dekat dengan si ANAK KORBAN sebentar sambil cerita masalah sekolah dan tidak lama setelah itu Anak langsung mencium pipinya si ANAK KORBAN namun si ANAK KORBAN diam aja lalu Anak bilang sama si ANAK KORBAN "Ayok kita buat dosa" namun si ANAK KORBAN belum faham dan hanya diam aja, karena si ANAK KORBAN diam aja langsung Anak bukakan celana lea warna hitam berikut celana dalamnya Anak Korban sampai ke mata kaki dan tidak lama setelah itu Anak buka celana punya Anak sendiri dan juga sama celana dalamnya sampai semata kaki Anak setelah itu Anak baringkan badan si ANAK KORBAN dengan memegang kedua bahunya pakai kedua tangan Anak setelah itu Anak tutup wajah si ANAK KORBAN dengan jilbab miliknya sendiri dan Anak naikan kedua kaki pahanya dan barulah Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan si ANAK KORBAN secara keluar masuk maju mundur dengan menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju mundur selama kurang lebih ada 1 menit dan ketika Anak sudah mencapai puncaknya Anak buang air mani Anak ke lantai keramik pondok itu setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak sedangkan si ANAK KORBAN masih duduk di lantai keramik pondok tadi dan memakai sendiri celananya dan yang kedua kalinya pada pertengahan bulan puasa Anak mengulangi lagi perbuatan Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN dengan cara dan tempat yang sama namun sekira jam 11 malam namun tidak anak tutup wajahnya;

- Bahwa kondisi di lokasi pondok taman kota itu cukup gelap dan hampir tidak ada lampu yang menerangi kami berdua malam itu.
- Saat Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN 2 kali di malam yang berbeda itu, hanya karena nafsu saja Anak menyetubuhinya dan Anak terangsang sama si ANAK KORBAN.
- Bahwa benar Anak tidak ada melakukan pemaksaan terhadap ANAK KORBAN saat dua kali melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa hubungan antara Anak dan Anak Korban seperti pacaran dan Anak merasa demikian karena hubungan yang sudah sangat dekat;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN keadaannya masih dalam kondisi perawan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena beberapa kali menonton video porno dan ingin melakukannya seperti dalam video tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan setelah Anak berhubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN, Anak pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara dan meminta Anak Korban untuk menyusulnya, dan Anak Korban pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara untuk menemui Anak, kemudian Anak dijumpai oleh saudara dari ibu kandung Anak Korban yang bernama SAUDARA ANAK KORBAN, dan Anak mengakui kepada saudara SAUDARA ANAK KORBAN telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Anak menerangkan Anak Korban ANAK KORBAN sering curhat dengan Anak mengenai kehidupan keluarganya dimana Anak Korban merasa tidak betah tinggal satu rumah dengan ibu kandungnya bersama ayah tirinya karena Anak Korban sering dimarahi oleh ibu kandungnya, dan saat ini ayah kandung dan ibu kandung Anak Korban sudah bercerai dan berpisah rumah serta tinggal dengan pasangan barunya masing-masing;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah karena proses hukum yang sedang Anak jalani;
- Bahwa benar Anak telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak ANAK/Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tangtop warna hitam putih motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 7/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 02 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/23/IVI/Res.1.24./2021/Sat Reskrim tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Anak dan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban mengakui barang bukti tersebut milik Anak Korban yang digunakan pada saat terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil **Visum et Repertum** No: 812/062/IV/2021 tanggal 08 Juni 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 14 (empat belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megawati Putri Bancin sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan robekan di selaput dara yang tidak beraturan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1175012101050439 atas nama Emi Suhaimi menerangkan Anak ANAK lahir pada tanggal 11 Desember 2003 sehingga dikategorikan anak;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1175-LT-05122013-0001 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 18 April 2007 sehingga dikategorikan anak;

Setelah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk: PDM-02/Eku.2/SBS/08/2021, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana Uqubat Hudud Cambuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tang top warna hitam putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu putih;Dikembalikan kepada anak ANAK KORBAN.
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan secara lisan dari Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih memiliki masa depan yang sangat panjang dan mohon kepada Majelis Hakim menghukum Anak dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam dupliknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana pembelaannya;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Anak diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib di Sidikalang Kab. Dairi, ditangkap atas laporan Ayah Kandung Anak Korban karena diduga telah menyetubuhi anak di bawah umur bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada 11 April 2021, sekitar pukul 23.00 wib., sehari sebelum bulan Ramadhan di Taman Kota Subulussalam Jl. Teuku Umar, Desa Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian yang kedua pada April 2021 tepatnya pertengahan bulan Ramadhan, sekitar pukul 23.00 wib. di tempat yang sama yaitu di Taman Kota Subulussalam Jl. Teuku Umar, Desa Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban, yang pertama setelah tiba di Taman Kota dan ngobrol bersama Anak Korban tidak lama setelah itu Anak langsung mencium pipinya si ANAK KORBAN namun si ANAK KORBAN diam aja lalu Anak bilang sama si ANAK KORBAN "Ayok kita buat dosa" namun si ANAK KORBAN belum faham dan hanya diam aja, karena si ANAK KORBAN diam aja langsung Anak bukakan celana lea warna hitam berikut celana dalamnya Anak Korban sampai ke mata kaki dan tidak lama setelah itu Anak buka celana punya Anak sendiri dan juga sama celana dalamnya sampai semata kaki Anak setelah itu Anak baringkan badan si ANAK KORBAN dengan memegang kedua bahunya pakai kedua tangan Anak setelah itu Anak tutup wajah si ANAK KORBAN dengan jilbab miliknya sendiri dan Anak naikkan kedua kaki pahanya dan barulah Anak

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan si ANAK KORBAN secara keluar masuk maju mundur dengan menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju mundur selama kurang lebih ada 1 menit dan ketika Anak sudah mencapai puncaknya Anak buang air mani Anak ke lantai keramik pondok itu setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak sedangkan si ANAK KORBAN masih duduk di lantai keramik pondok tadi dan memakai sendiri celananya;

- Bahwa yang kedua kalinya pada pertengahan bulan puasa Anak mengulangi lagi perbuatan Anak menyetubuhi si ANAK KORBAN dengan cara dan tempat yang sama namun sekira jam 11 malam namun Anak tidak menutup wajah anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: 812/062/IV/2021 tanggal 08 Juni 2021 seorang perempuan bernama ANAK KORBAN usia 14 (empat belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megawati Putri Bancin sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan robekan di selaput dara yang tidak beraturan
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak berani melawan karena takut dengan Anak;
- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan, Anak Korban ANAK KORBAN merupakan pelajar SMP yang berumur 14 tahun dan belum layak untuk menikah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan enggan diperiksa di hadapan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Anak telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Anak memenuhi semua unsur pasal

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Anak ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Anak didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----

Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Anak adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Anak, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Anak selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Anak tersebut patut didudukkan sebagai Anak Pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.-----

Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/ penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Anak terhadap korban anak di bawah umur, yang pertama Anak lakukan dengan cara membujuk rayu dan menyatakan menyukai Anak Korban, hingga perbuatan Anak mencium, membuka pakaian dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan air maninya di lantai, hal ini dilakukan Anak di Taman Kota yang sepi pada pukul 23.30 wib dengan penerangan lampu seadanya, Anak mengajak Anak Korban “ayo kita buat dosa” lalu dijawab oleh

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menggeleng tanda tidak mau, kemudian Anak ANAK berkata “kalau tidak mau, nanti ku bilang sama ayahmu, kita pacaran” dan Anak Korban hanya terdiam, kemudian Anak ANAK menutup mata Anak Korban dengan menggunakan jaket sweater milik Anak ANAK lalu Anak Korban dibaringkan di atas lantai lalu Anak Korban mengatakan “bang ANAK mau ngapain” namun Anak ANAK hanya diam dan Anak ANAK langsung memegang kedua tangan Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK membuka celana beserta celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK memasukkan kemaluan (Penis) nya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dan Anak ANAK menggoyang pinggangnya agar kemaluan (Penis) nya bergerak maju-mundur di dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban hingga kemaluan (Penis) Anak ANAK mengeluarkan sperma dan Anak ANAK membuang spermanya tersebut di lantai, setelah itu Anak ANAK memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Anak lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Anak sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur “**unsur sengaja**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.-----

Unsur “Melakukan Jarimah pemerkosaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik keterangan Anak Korban, saksi-saksi lainnya dan keterangan Anak dikaitkan dengan keterangan di atas telah nyata Anak telah melakukan pemerkosaan dengan memasukkan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan hal itu sudah dilakukan sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan yang pertama pada tanggal 11 April 2021 wib sehari sebelum Ramadhan sekitar pukul 23.30 wib di Taman Kota Subulussalam, kemudian yang kedua pada hari pertengahan bulan Ramadhan di sekitar pukul 23.00 wib juga di Taman Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan seorang santri yang sedang menimba ilmu agama yang jauh dari pergaulan bebas tidak sehat dan atas dasar kedekatannya dengan Anak ANAK, Anak mengambil kesempatan untuk menyalurkan hasrat demi kepuasan seksualnya dengan mengajak Anak Korban ke tempat yang sepi dan gelap dan dilakukan pada waktu tengah malam serta tanpa takut Anak Korban bercerita dengan keluarganya karena keadaan yang tidak memihak Anak Korban untuk mengadu karena takut dimarahi, sehingga dengan kondisi demikian membuat Anak Korban tidak mempunyai pilihan untuk melawan dan menghindarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pemerkosaan terhadap anak korban ANAK KORBAN, mengalami trauma namun dengan dukungan orang tua kondisi Anak Korban berangsur-angsur membaik;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum tidak mengakui tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya dan membantahnya bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan anak korban tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Penasihat Hukum tidak membenarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya namun Anak tidak mengajukan pembuktian apapun baik saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“melakukan jarimah pemerkosaan”** tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana/jarimah yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak telah memaksa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang berumur 14 (empat belas) tahun, masih berkedudukan sebagai pelajar aktif dan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 1175-LT-05122013-0001 tanggal 05 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, membuktikan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 18 April 2007 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**terhadap anak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Anak haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan pertama telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum, namun tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak dengan menuntut 'uqubat melakukan zina, oleh karena itu Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat apa yang dilakukan Anak yang menyetubuhi Anak Korban bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya akibat dari persetubuhan untuk kepuasan seksual Anak, apalagi persetubuhan tersebut dilakukan dengan kondisi Anak Korban yang tertekan, telah membuat Anak Korban dan keluarganya menderita secara psikologis dan malu, serta merusak masa depan Anak Korban, untuk itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum atas diri Anak tidak sesuai;

Menimbang, bahwa guna menentukan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak tersebut Majelis Hakim merujuk dan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di awal putusan ini serta fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tumbuh kembang Anak utamanya kondisi psikososial Anak pada usia 17 tahun cenderung mengalami krisis identitas, serta rasa ingin tau yang tinggi terhadap apa yang diperhatikan, pengaruh teman serta pergaulan yang salah dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan tempat tinggalnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikonstruksikan bahwa sikap Anak pada saat melakukan perbuatan dimaksud lebih pada sikap ingin mempraktikkan apa yang ditontonnya dan berupa pelepasan hasrat libido yang tidak terbandung serta dilakukan tidak pada tempatnya;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kutacane pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, maka Apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan yang ringan-ringanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak "Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara" dengan pertimbangan:
2. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni pasal 48 dan pasal 50 Jo pasal 46 dan pasal 47 dari Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah pidana yang berat.
3. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Usia klien masih 17 Tahun dan masih dibawah umur dan juga masa depan yang ingin klien raih masih cukup panjang.
5. Klien masih muda yang dapat dibina ke arah yang lebih baik guna memperoleh masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim sepakat dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan putusan yang ringan-ringanya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, namun mengingat Anak Korban berdomisili di Kota Subulussalam dan ditakutkan kembali bertemu dengan Anak sehingga kembali memunculkan rasa trauma yang telah hilang, maka Anak Korban harus mendapatkan perlindungan khusus sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 59

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Anak, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Anak ANAK, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan; "apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya /walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota";

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan 'uqubat dalam perkara a quo tidak memilih rujukan *lex specialis* yaitu pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun merujuk kepada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", disamping itu tata cara menetapkan takaran uqubat tersebut lebih menguntungkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Anak dan selaku seorang Muslim ternyata Anak dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada Rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam) dan perbuatan telah merusak fisik serta psikologis Anak Korban sehingga 'uqubat terhadap Anak tidak serta merta dinilai sebagai pembalasan namun harus dipandang sebagai pendidikan dalam konteks mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang atas dasar itu, maka jenis uqubat yang tepat bagi Anak dan memandang kepentingan terbaik bagi Anak dan juga Anak Korban adalah 'uqubat ta'zir penjara dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diharapkan dengan 'uqubat tersebut, dapat menjadi tadabbur yang berdampak insaf dan taubat bagi Anak, karena perbuatan jarimah yang dilakukannya sangat berbahaya akibatnya dan dosanya sangat besar di sisi Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang tercela bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak mengambil kesempatan dan memanfaatkan kepolosan anak yang belum mampu berpikir matang, demi kepuasan seksualnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak dengan syarat tetap menegakkan hukum terhadap Anak

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak, maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak Majelis

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak ANAK berupa 'Uqubat Ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak maka dalam menjalankan 'uqubat penjara Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Anak tidak ditahan, maka demi tegaknya hukum dan syari'at Islam dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Anak untuk ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu, 1 (satu) buah tang top warna hitam putih motif garis-garis, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam, 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu putih, dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (30) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak (ANAK) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menghukum dan menjatuhkan kepada Anak ANAK dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tang top warna hitam putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana lea karet perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang perempuan warna abu-abu putih;Dikembalikan seluruhnya kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh **Junaedi, S.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri **Abdi Fikri, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.



Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Junaedi, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Jinayat Nomor 2/JN./2021/MS.Sus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)